

SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN
MAGIC MUSHROOM**



Diajukan oleh :

Damianus Diaz Ferianto

N P M : 060509434
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**



Diajukan oleh :

Damianus Diaz Ferianto

N P M : 060509434
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN
MAGIC MUSHROOM**

Diajukan oleh :

Damianus Diaz Ferianto

NPM : 060509434


Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 18 Februari 2014

Dosen Pembimbing



Ch. Medi Suharyono, SH., M.HUM.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Maret 2014

Tempat : Ruang Dosen, Lt. 2 Fakultas Hukum


Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah serta segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga Skripsi dengan judul **“TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM”** dapat terselesaikan. Skripsi ini, disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (satu) Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam Skripsi ini hingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, Skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. G. SRI NURHARTANTO, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak CH. MEDI SUHARYONO, SH., M.HUM selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan nasehat, pengarahan dan telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dari awal hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

3. Bapak DR. MAHENDRA SONI INDRIYO, SH., M.HUM. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan-bimbingan dan nasehat-nasehat dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Sumargiono, selaku Kepala Bagian Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Bambang, selaku Kepala Bagian Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
6. Bapak, Ibu dan semua keluarga besar penulis untuk doa, dukungan, dan harapan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2006-2010, khususnya kepada Ika Junita Sinaga (Ngatini Cino) yang telah mendukung setiap kegiatan penulis baik dalam kegiatan akademis maupun seni, Nicolas Armand K. (Kuplek), Angga Primayuda (Genthong), B. Yudhanto Nugroho (My Guitar Teacher), Om Panjul, Karel Google, Nery (Ableh), Agung, Y. Seno Aji (Kasino), Bimo Vi Jay, Dodo Vokal, Mas Dodi, Pak Giyek, Pak Udin, Pak Suradi, Pak Maryanto, Pak Gendut, Pak Har, Pak Anton yang semuanya tergabung dalam PP

(PEMUDA PARKIRAN) dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, terimakasih untuk kebahagiaannya.

8. Teman-teman dari komunitas BENTENG METAL COMMUNITY, SOUTH EASTERN KILLER, MR. BROWN (Bambang Pinokio, Doni Gendut, nDaru, Jati Munyuk, Anung Jombi, dll), CRYPTYC (Mas Pulung, Master Soleh dan Master Meong) dan ROVER (Mas Wantio, Mas Bandi, Master Mentun dan Master Ruben), Mas David untuk stok minumannya serta teman-teman yang pernah tergabung semeja dengan penulis untuk menikmati berbotol-botol air kedamaian.
9. Semua pihak, keluarga, dan rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Terimakasih untuk seluruh doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang telah membacanya dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 13 Maret 2014

Penulis,

Damianus Diaz Ferianto

ABSTRACT

Narcotic is substance or drug derived from plants or not plants, whether synthesis and semisynthesis, that can cause to drop or change consciousness, loss of sense, reduce to losing painfull and may inflict dependence distinguished into classes-classes as attached in this legislation. One example of phenomenon that now has potential as a serious problem which must be examined and dealt with the issue be solved, is widespread abuse of magic mushroom which according to Act No. 35 of 2009 is the one that is included in the list of narcotic group I, namely substance group of psilosibin where the content of these substances exist in the magic mushroom or psilocybin mushroom. Magic mushroom is a psychedelic mushroom species, commonly called gold caps, golden tops, cubes, purple rings or boomers. In Indonesia the knowledge of this fungus as a cow dung fungus which this fungus belong to the genus psilocybe. Mushroom *Psilocybe Cubensis* or cow dung fungus can be found throughout South America, Asia, Europe and Australia. *Psilocybe Cubensis* is a type of fungus that grows and lives above the surface of the dung breed like cows, buffaloes, bulls and others. This fungus can grow in any climate, in the mountins or at the edge of sea. From an understanding of criminal provisions and rules according to Act No. 35 of 2009 about narcotics group I above, has been very clearly mentioned that the magic mushroom as narcotics group I in the form of the plant should not be misused with the left free to be sold or produced, distributed and consumed by the public at large. This fungus is not the usual type of mushrooms that are fit to be consumed, but rather a fungus that can cause hallucinations. It should not need to doubt any longer that all the rules about the crime that exists in Act No. 35 of 2009 is a crime. The most fundamental reason is the narcotic drugs should only be used for the treatment and the importance of science, then when there is an act outside those interests should be a crime.

Keywords: Criminal act, magic mushroom.

MOTTO

“Hidup tanpa aturan (individu) adalah hidup yang paling masuk akal di dunia ini”

Joker

“Hutang budi adalah hal yang kenyataannya dijumpai dalam persahabatan, pamrih hanyalah konotasi negatif dari mulut orang yang tidak bisa membalas kebaikan orang lain”

Don Corleone

“Cobalah untuk menyukai Sesuatu yang suka kamu lakukan”

Satanika Cank

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh cinta kasih,
kupersembahkan skripsi ini untuk :*

Kedua orang tua saya,

Ibu

L. Endang Mulyatiningsih

Bapak

A. Wirjanto

dan seluruh keluarga besarku.....

Damianus Diaz Ferianto....

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Skripsi	21

BAB II PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAGIC
MUSHROOM

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	23
1. Pengertian Narkotika	23
2. Penggolongan Narkotika	31
3. Penyalahgunaan Narkotika	35
B. Tinjauan Umum Tentang Magic Mushroom	40
1. Pengertian Magic Mushroom	40
2. Bentuk dan Efek Magic Mushroom	43
C. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Magic Mushroom Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	49
1. Ketentuan Tindak Pidana Narkotika	49
2. Ketentuan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Magic Mushroom	57
D. Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Magic Mushroom	65

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Magic Mushroom” ini merupakan hasil karya penulis sendiri sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2014

Penulis,

Damianus Diaz Ferianto